

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tatanan nilai masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan proses modernisasi dan globalisasi. Tatanan nilai masyarakat merupakan sistem sosial yang terbentuk dari berbagai contoh keteraturan sosial di masyarakat, termasuk struktur sosial dan lembaga sosial. Ini juga meliputi nilai dan norma sosial yang dianut dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai kontrak sosial. Tatanan nilai ini mengatur pola tindakan dan fungsi sosial masyarakat, dipengaruhi oleh nilai dan norma kultural.¹

Tatanan nilai sosial juga dapat dilihat dalam konteks budaya, di mana tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Budaya ini meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu.² Dengan adanya perubahan dalam hal tatanan perilaku pada Masyarakat ada yang dapat diaktakan berubah ke hal yang positif ada juga yang berubah ke hal yang negatif.

Hal yang dinilai negatif bahkan dinilai hal yang biasa atau wajar bagi Masyarakat saat ini. Misalnya Hubungan Badan atau seks sebelum menikah. Pada zaman modern saat ini hal tersebut merupakan hal yang lumrah bagi

¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern", (Yogyakarta: Kerasi Wacana, 2008).

² Salim, Agus, "Perubahan Sosial", (Yogya: Tiara Wacana, 2014).

Masyarakat dan bahkan menjadi budaya bagi orang dewasa atau bahkan remaja sekalipun. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor.³

Faktor Pertama penulis menyimpulkan karena Peranan Orang Tua atau Orang dewasa yang mana merupakan Pendidikan pertama dalam kehidupan yang mana kurangnya pengawasan dan pengetahuan dari orang dewasa menyebabkan mudahnya goyahnya jati diri dari mereka masing masing. Kedua factor dari lingkungan , Lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku seksual , siapapun yang berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak seimbang atau tidak sehat lebih cenderung melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.⁴

Kemudian faktor ketiga adalah faktor Globalisasi yang mengarah kepada kemajuan teknologi , yang mana kemajuan ini berpengaruh penting terhadap perubahan pola perilaku Masyarakat. Mengacu aspek globalisasi yang terjadi di kehidupan Masyarakat saat ini menciptakan sebuah revolusi dari masyarakat tradisional menjadi Masyarakat yang modern . Revolusi membawa perubahan yang cepat dan cenderung mengubah nilai-nilai serta paradigma lama yang baku.

Era globalisasi semakin berkembang dan mengalami kemajuan setiap saat, dan dalam hal ini, teknologi juga turut berkembang. Dengan kecanggihan

³ Ibid

⁴Wardana, M. P. "Analisis Tindak pidana Penyebaran konten Pornografi Melalui Media Elektronik." Jurnal Ilmiah Hukum , (Surakarta: Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Surakarta ,Juli 2020)

teknologi masa kini, manusia dapat terbantu di setiap aspek. Namun, selain aspek yang positif, kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif.

Internet merupakan jaringan yang diperlukan oleh teknologi untuk menghubungkan pengguna, dalam hal ini manusia, dengan dunia yang lebih luas. Semakin maju perubahan yang terjadi, termasuk di bidang teknologi, internet memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi. Kemajuan zaman dan teknologi juga memengaruhi perkembangan pola pikir serta tingkah laku manusia. Namun, sebagian pengguna internet memanfaatkan kemajuan dan kemudahan yang ada untuk hal-hal negatif.

Akhir-akhir ini, semakin marak kejahatan berbasis internet yang kerap disebut *cybercrime*. *Cybercrime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan berbasis siber tidak hanya terbatas pada *hacking*, *carding*, atau *cracking*, tetapi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Dalam hal ini juga termasuk penyalahgunaan konten asusila atau konten Pornografi. Untuk selanjutnya penulis akan menyebut tindak pidana ini dengan kata Sekstorsi.⁵

Sekstorsi berasal dari kata "*sex*" (seks) dan "*extortion*" (pengancaman/pemerasan). Sekstorsi merupakan kejahatan dunia maya

⁵ Fikri Chandra Permana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektortion Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", (Jurnal: Jurist-diction, Universitas Airlangga, 2022) Volume 5 No 2

(*cybercrime*) yang melibatkan penyalahgunaan konten pornografi.⁶ Seiring berjalannya waktu, semakin banyak konten-konten asusila yang tersebar di media sosial, yang tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Tingginya kasus sekstorsi di Indonesia mencakup tindakan ancaman dan pemerasan dengan menyebarkan konten bermuatan pornografi, baik foto maupun video, oleh pelaku terhadap korban.

Pemerasan seks online adalah masalah yang sangat serius yang dapat terjadi di mana pun di dunia dan berdampak pada korbannya secara ekonomi, emosional, spiritual, dan seksual. Dalam situasi ini, korban mudah terjerumus ke dalam keadaan emosi yang tidak stabil, seperti depresi, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri. Korban berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk anak-anak, dewasa, kelompok rentan, tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki.

Sekstorsi yang meliputi pemerasan dibalut ancaman sejatinya melanggar pasal 28G ayat (1) yang membuat korban sekstorsi tidak mendapatkan perlindungan diri pribadi untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dikarenakan rasa takut akan tersebarnya foto atau video pornografi milik korban yang dimiliki oleh pelaku sekstorsi. Selain itu pengaturan mengenai hak asasi manusia lainnya yang tidak terpenuhi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.⁷

⁶ *ibid*

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (L.N No. 165 Tahun 1999, T.L.N No. 3886) Pasal 9 ayat (2).

Jumlah kasus pidana kekerasan berbasis gender yang masih tinggi, menunjukkan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. korban terkadang ragu untuk melaporkan kasus yang menimpanya karena alasan malu dan aib keluarga. Oleh karena itu, keberadaan hak sangat penting untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial yang tidak semestinya tidak pantas dan merugikan orang lain dan kepentingan yang sah.⁸ Pengaturan hukum mengenai tindak pidana sekstorsi memang belum diatur secara khusus di Indonesia. Namun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya maka kejahatan sekstorsi dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP seperti pasal 281, 282, dan 368 sebagai *Lex Generalis* maupun ketentuan yang terdapat diluar KUHP sebagai *Lex Specialis* seperti pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁹

Unsur yang terdapat pada kejahatan sekstorsi dapat dipidana menggunakan Undang-undang ITE yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan di dunia maya (*cybercrime*) yaitu dalam pasal 27 ayat (4) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁸aryadi, D. . “Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia. In B. N. Arief, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia”. Lima (Semarang, 2012):

⁹ Herry, C. J. “Sekstorsi; Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia”. (Semarang 2020): Binamulia Hukum.

Transaksi Elektronik, Mengenai larangan penyebarluasan informasi dengan muatan pemerasan dan Pengancaman. Sektorski merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (*cybersex*).¹⁰

Berdasarkan uraian konteks seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa artikel ini dapat menarik perhatian penulis sendiri agar dapat terus menulis artikel ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KONTEN PORNOGRAFI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan: Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk).



10 Dr. Ani Purwanti, S. (2020). Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: Bildung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah antara lain

1. Bagaimana ketentuan tentang penyalahgunaan konten pornografi dalam Hukum positif di Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa?
3. Apakah Putusan Hakim telah sesuai dengan Tujuan Pidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini meliputi :

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan-ketentuan penyalahgunaan konten pornografi dalam hukum positif di Indonesia
2. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa.
3. menjelaskan apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan pidana.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari uraian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis bagi pengembangan Ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, penulis berharap semoga artikel ini bermanfaat dan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk tindakan penyebaran konten tidak etis melalui informasi digital.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen dasar dan dilakukan lebih lanjut dalam menggali teori dan aspek pengembangan ilmu hukum terkait rasio putusan hakim dalam putusan pengadilan negeri Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk penulis menyebarkan konten tidak etis melalui informasi digital.

2. Manfaat Praktis

Dari uraian diatas diharapkan memberikan manfaat praktis antara lain :

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, diharapkan dapat dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian hukum bagi orang dari berbagai kalangan, antara lain aparat penegak hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya dan khususnya, untuk dalam rangka Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nasional dan Universitas lainnya, serta berbagai pihak yang tujuannya agar mengetahui, memahami dan

mendalami lebih lanjut mengenai distribusi konten informasi teknis digital yang tidak etis.

- b. Penelitian ini akan memberikan masukan, saran, informasi dan rekomendasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan terlibat dalam mengatasi kasus-kasus distribusi konten yang tidak etis melalui informasi digital untuk menciptakan tatanan hukum terbaik dan terdepan bagi Indonesia sedangkan sisanya fokus dan berdasarkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pemikiran dan cara pandang dalam setiap proses analisa terkait laporan tentang putusan hakim dan pertanggungjawaban pidana pelanggar yang terlibat dalam penyebaran konten tidak etis melalui informasi digital.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menggunakan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Kerangka teori yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menganalisis penulisan skripsi ini antara lain:

a. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.¹¹ Tanggung jawab pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pencipta atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menyangkut proses pengalihan hukuman dari pelaku tindak pidana kepada pelakunya. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- 3) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Untuk dapat menuntut seorang pelaku, ketentuan hukum pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum secara sah karena melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan siapa yang melakukan tindak pidana,

¹¹ Fadlian, A. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*, (2020) 5(2), 10-19.

ketentuan pertanggungjawaban pidana merupakan pengaturan mengenai cara penanganan terhadap orang yang melanggar kewajibannya.

Dengan demikian, perbuatan terlarang sosial diatribusikan kepada pelaku, artinya akibat obyektif hukuman kemudian dialihkan kepada terdakwa. Tanggung jawab pidana yang bukan karena kesalahan pelaku tidak dapat ditanggung. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan tindak pidana. Namun meskipun dia melakukan tindak pidana, dia tidak selalu dihukum.

Syarat Pertanggungjawaban pidana antara lain :

1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:¹²

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

¹² Fikri Chandra Permana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sektortion Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, Jurnal: Jurist-diction, (Universitas Airlangga 2022), Volume 5 No 2

- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)¹³

2) Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memory van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban

Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya tindak pidana kelalaian dalam konstruksi Pasal undang-undang mempunyai dua jenis, yaitu kejahatan kelalaian yang menimbulkan akibat

¹³ *Ibid*

dan kejahatan yang tidak menimbulkan akibat tetapi diancam oleh Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagai perbuatan kelalaian.

Perbedaan kedua tindak pidana ini sangat mudah dimengerti, khusus untuk tindak pidana kelalaian akibat dari kelalaian tersebut merupakan tindak pidana kelalaian, misalnya pasal 359 Kitab undang-undang Hukum Pidana, dan untuk tindak pidana kelalaian, probabilitas belum tentu menimbulkan konsekuensi akibat, kelalaian atau kecerobohan itu sendiri diancam pidana.¹⁴

3) Tidak ada alasan hapus pidana

Salah satu cara untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang adalah apakah orang tersebut mempunyai alasan untuk menghilangkan tindak pidana tersebut. Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana disebutkan pada Bab I Buku III tentang masalah penghapusan atau pemberatan penerapan sanksi pidana. Sebagaimana diketahui, Kitab undang-undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi dua bagian umum yaitu bagian pertama (tentang aturan-aturan umum) dan

¹⁴ Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19.

bagian khusus yang terdiri dari dua buku seperti pada buku kedua (tentang yang berkaitan dengan tindak pidana) dan buku ketiga, berkaitan dengan pelanggaran (khusus berlaku untuk pelanggaran tertentu yang ditentukan dalam pasal-pasal tertentu).

b. Teori perlindungan Hukum

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁵ Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, pada awal tahun munculnya teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat pada tahun Mazhab ini didirikan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri) dari sekolah Stoa. Menurut mazhab hukum kodrat, ditegaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan Penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan internal dan eksternal serta aturan hidup manusia yang diungkapkan melalui hukum dan moralitas¹⁶.

¹⁵ Setiono, : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Disertasi 2004, hlm. 3.

¹⁶ Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan sangat berguna dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan.. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya untuk meminimalisir konflik kepentingan.

Pengertian istilah hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI berarti peraturan atau adat istiadat yang dianggap mengikat secara resmi, disahkan oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang, undang-undang, peraturan, , dan sebagainya, untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, norma atau aturan tentang suatu peristiwa alam, suatu keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan, atau penetapan.¹⁷ Namun dalam undang-undang, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya sadar setiap orang atau pemerintah, organisasi swasta untuk menjamin keamanan, pengendalian dan-UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif, secara teoritis. Perlindungan preventif hukum adalah perlindungan yang telah dibuat untuk mencegah secara moral dan abolisionistik. Dengan menahan diri dari melakukannya, moralistik memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah balas dendam pornografi. Sanksi undang-undang yang

¹⁷ Arief, B. N. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama 2005

diatur oleh perundang-undangan menghasilkan putusan yang bermuatan keadilan adalah contoh perlindungan hukum represif.

c. Teori Tujuan pemidanaan

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengambilan) yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan, bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat¹⁸. Penulis berpegang pada UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan (UU Perasyarakatan) yang merupakan perturan perundang-undangan yang mnegatur tentang system perasyarakatan di Indonesia.

Undang-undang ini memiliki beberapa fungsi yang mana beberapa fungsinya slearas dnegan tujuan pemidanaan salah satunya ialah fungsi Pembinaan , fungsi ini membentuk warga menjadi manusia seutuhnya , menyadari kesalahan , emmperbaiki kesalahan ,memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, yang mana fungsi dan tujuan ini untuk menguatkan konsep reintegrasi sosial,yaitu proses pengembalian warga binaan ke kehidupan Masyarakat sebagai warga yang bertanggung jawab dan prosuktif.

¹⁸ Soedarto. Hukum Pidana Jilid 1A. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm 7.

Selain itu tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP dirumuskan dalam pasal 51, sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma
- 2) hukum demi pengayoman;
- 3) Pemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 4) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- 5) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam pasal 54 ayat 3 juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencermatikan dan merendahkan martabat manusia.

Kemudian pada pasal 55 Rancangan Undang Undang Kitab undang-undang Hukum Pidana ayat (1) dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin pembuat tindak pidana
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan keluarga korban
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

d. Teori Keadilan

Adil adalah keseimbangan , dalam artian seimbang dari segala sisi. Beberapa ahli memberikan pemahaman mengenai keadilan

salah satunya adalah Aristoteles, yang mene memberikan pendapat keadilan sebagai ebrikut:¹⁹

1. Keadilan Komutatif atau eprlakuan sesuai apa yang sudah dilakukanya
2. Keadilan distributif, yang mana diartikan sama dengan keadilan komutatif.
3. Keadilan kodratalam didefinisikan debagai sesuatu yang diberikan sesuai denga napa yang sudah diberikan.
4. Keadilan Konvensional atau dalam arti lain seseorang harus mematuhi semua hukum dan peraturan.
5. Keadilan menurut teori perbaikan diartikan sebagai pengembalian reputasi orang lain yang telah tercemar.

Penulis juga menambahkan pengertian keadilan sesuia dnegan Pancasila di sila ke-2 dan 5 :

1. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradap yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia yang memiliki akal dan fikiran.
2. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, citacita masyarakat adil makmur materiil-spiritual, seimbang antara hak dan kewajiban dan

¹⁹ Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

yang mana dalam hal ini teori keadilan haruslah seimbang antara kewajiban pelaku yang harus menerima hukuman sesuai perbuatannya dan hak-hak bagi korban yang harus dipenuhi dair pihak pelaku maupun aparat pemerintahan.


2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan banyak fenomena berbeda yang serupa. Pada kenyataannya, konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat suatu konsep dengan kenyataan, semakin mudah untuk diukur dan diinterpretasikan. Sedangkan kerangka konseptual sendiri merupakan gabungan dari konsep satu dengan konsep yang lainnya , dimana sebagai sebuah acuan atau dasar suatu penelitian.²⁰

a. Analisis Yuridis, Analisis merupakan suatu kegiatan menganalisa atau meneliti suatu objek, Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

²⁰ Samsuri, T. Kajian, “Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian.” 202,3

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”²¹ Yuridis berasal dari kata “yurisprudensi” atau ilmu hukum. Bidang yuridis meliputi segala aspek hukum yang terkait dengan hukum positif atau hukum tertulis.

- 
- a. Tindak Pidana, dari kata tindak atau Tindakan atau perilaku dan Pidana adalah sesuatu hukuman. S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana .
- b. Penyalahgunaan adalah Tindakan menggunakan secara tidak benar atau tidak sesuai aturan atau penyelewengan atau menyalahi aturan yang berlaku.
- c. Konten merupakan suatu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.²²
- d. Pornografi merupakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan antar lawan jenis dan dilakukan dengan anggota tubuh.

²¹ Rijali, A. . Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019 17(33), 81-95.

²² KBBI

- e. Perlindungan merupakan kegiatan melindungi atau mempertahankan sesuatu agar tetap pada semestinya.
- f. Hukum merupakan suatu aturan yang dipergunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat di suatu wilayah/tempat .

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara dan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari atau memecahkan suatu masalah , Metode Penelitian menurut Sugiiyono merupakan cara-cara untuk mendapatkan suatu data atau jawaban yang valid, dengan tujuan untuk dapat ditemukan dan dikembangkan dan di buktikan. Yang mana juga merupakan cara untuk menghadapi permasalahan yang sama di kemudian harinya.²³

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang mengacu pada hukum-hukum atau peraturan yang ada dan berlaku di masyarakat saat ini Penelitian Normatif juga sering disebut sebagai penelitian Doktrinal.²⁴ Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang berupa pengumpulan data dari sumber dokumen yang meliputi , Buku , Jurnal yang ebrisikan Penelitian sebelumnya , Internet yang mana untuk

²³ Atikah, I."Metode Penelitian Hukum" (Jurnal .2022)

²⁴ *ibid*.hal.28

mengumpulkan semua hal mengenai tindak kejahatan sekstorsi/penyalahgunaan konten pornografi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk membahas dan menganalisa rumusan masalah diatas

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yangbersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁵

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep hukum yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah konsep penjatuhan sanksi bagi narapidanyang melakukan

²⁵ Ibid Hal 28

pe/ngulangan tindak pidana.²⁶

3. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang digunakan adalah

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan dokumen hukum sekunder melalui telaah buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum

²⁶ Ibid Hal 29

serta karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Dalam Hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Buku lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik dalam pengumpulan Data Penulis adalah Sebagai Berikut :

- a. Dokumenter , dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum berupa Salinan putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk.
- b. tudi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data Sekunder Maupun Tersier.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

G. Sistematika penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5(lima) pokok bab pembahasan dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah.

BAB I: PENDAHULUAN sebagai Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan dasar yang menentukan arah pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA yang berisi kajian Pustaka terdiri dari kerangka pemikiran, Norma-norma, aturan-aturan , asas – asas serta konsep dan teori para ahli mengenai Tindak Pidana sekstorsi.

BAB III: FAKTA HUKUM pada Bagian III akan dijelaskan secara rinci mengenai tinjauan Putusan putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

BAB IV: ANALISIS kemudian pada Bagian IV berisikan hasil analisis penulis mengenai Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

BAB V: PENUTUP ,sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari rumusan masalah yangtelah dibahas dalam bab II,III,dan IV. Selain itu bab ini juga membahas saran- saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dibidang hukum di Indonesia serta bagi pra mahasiswa atau masyarakat yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

